



## Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Elvia Rahmawati<sup>1</sup>, Ian Firstian Aldhi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia, [elviarahma14@gmail.com](mailto:elviarahma14@gmail.com)

<sup>2</sup>Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Indonesia, [ian.firstian.aldhi-2021@pasca.unair.ac.id](mailto:ian.firstian.aldhi-2021@pasca.unair.ac.id)

Corresponding Author: [elviarahma14@gmail.com](mailto:elviarahma14@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study examines the urgency of enacting the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) in Indonesia's legal framework and its role in enhancing anti-corruption measures. Although the bill has been included in the National Legislation Program since 2015, it has yet to be prioritized for discussion by the House of Representatives (DPR). The absence of a comprehensive legal framework has significantly hindered the state's ability to recover financial losses and has left loopholes for offenders to protect illicit assets. Employing normative legal research with both statute and conceptual approaches, the study finds that passing the bill is urgent to provide legal certainty and legitimacy for law enforcement. The bill introduces the in rem mechanism, which enables asset confiscation without relying solely on criminal convictions, thereby ensuring swifter state loss recovery, offender impoverishment, and a stronger deterrent effect. Existing regulations remain fragmented and dependent on criminal verdicts, which often fail to safeguard state assets effectively. By introducing progressive instruments, including provisions targeting assets disproportionate to legitimate income (unexplained wealth), the bill closes long-standing legal loopholes. Thus, the enactment of this bill would create a more effective, transparent, and accountable anti-corruption system in Indonesia.*

**Keyword:** *Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset), Corruption Eradication, Legal Certainty, State Asset Recovery, Non-Conviction Based Forfeiture (NCB in rem)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam sistem hukum nasional dan menilai bagaimana mekanisme yang diatur dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa meskipun telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2015, hingga kini RUU tersebut belum pernah menjadi prioritas pembahasan DPR. Padahal, absennya kerangka hukum komprehensif terkait perampasan aset menghambat pemulihan kerugian negara dan membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk mempertahankan hasil tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset sangat mendesak karena memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi aparat dalam menyita aset hasil tindak pidana. Mekanisme *in rem* yang diatur memungkinkan pemiskinan pelaku, mempercepat pemulihan kerugian negara, serta memperkuat efek jera, sehingga pemberantasan korupsi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini masih parsial dan bergantung pada putusan pidana, sehingga sering gagal mengamankan aset. RUU ini menghadirkan instrumen hukum yang progresif, termasuk pengaturan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah (*unexplained wealth*), sehingga menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku.

**Kata Kunci:** RUU Perampasan Aset, Pemberantasan Korupsi, Kepastian Hukum, Pemulihan Aset Negara, Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

---

## PENDAHULUAN

Hampir satu dekade yang lalu, pemerintah telah mulai merumuskan Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada tahun 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyusun Naskah Akademik sebagai pijakan konseptual pertama untuk RUU ini (BPHN, 2012). Kendati sudah bertahun-tahun bergulir, hingga kini pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga dimulai.

Secara administratif, RUU ini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015–2019, bersama dengan 188 RUU lainnya. Namun selama satu periode DPR, RUU ini tak pernah dimasukkan ke dalam daftar prioritas tahunan, sehingga tidak pernah dibahas secara serius (Rosadi, 2019). Hal serupa berlanjut pada Prolegnas periode selanjutnya tahun 2015 hingga 2024, tetapi tetap saja RUU Perampasan Aset belum juga dirumuskan lebih lanjut (Hafid, 2021). Ketiadaan landasan hukum komprehensif yang menata skema perampasan aset secara serius menciptakan celah dalam sistem hukum Indonesia. Ini menjadi hambatan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan kajian hukum ekonomi dan antikorupsi, pengesahan RUU ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara, karena mekanisme *non-conviction-based asset forfeiture (NCB in rem)* memungkinkan penindakan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku (Sakinah & Sumardiana, 2025).

Sementara itu, penelitian lain menyoroti bahwa sistem hukum nasional masih sangat terbatas dalam menangani aset hasil kejahatan tanpa pemidanaan. Penulis menyoroti bahwa penerapan *NCB in rem* akan memperkuat respons hukum atas dinamika kejahatan masa kini, khususnya terkait efisiensi ekonomi dan pemulihan kerugian negara (Khaliq, 2025). Selain itu, studi yang lebih baru menunjukkan bagaimana *NCB in rem* ini sejalan dengan analisis *economic analysis of law*, yaitu menekan insentif pelaku dan memulihkan kerugian secara lebih rasional (Karim, 2022).

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi DPR RI untuk merespons secara proaktif dengan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Tujuannya agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi lebih intensif, efektif, dan sistematis serta mengisi kekosongan normatif yang selama ini menghambat pemulihan aset negara. Rumusan masalah yang kemudian dirumuskan adalah sebagai berikut: (1) Mengapa pengesahan RUU Perampasan Aset dianggap mendesak dalam konteks sistem hukum nasional? (2) Bagaimana mekanisme RUU tersebut dapat meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pendekatan perampasan aset?

## METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan solusi atas isu dan permasalahan hukum yang muncul, sehingga hasil

penelitian dapat memberikan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya permasalahan hukum tersebut diselesaikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu metode yang menelaah persoalan hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta prinsip-prinsip hukum sebagai landasan analisis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah masalah hukum dari perspektif teoretis maupun regulatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan terhadap permasalahan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dikaji. Sementara itu, Pendekatan Konseptual ditempuh dengan meneliti doktrin-doktrin yang sudah ada (Tan, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Mendesak Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI dalam Sistem Hukum Nasional

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), memegang mandat konstitusional untuk membentuk undang-undang yang menjadi pedoman tata kelola negara. Fungsi legislasi ini menegaskan pentingnya DPR dalam menjaga arah pembangunan hukum nasional agar tetap selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat (Turpyn & Mubarak, 2025). Oleh sebab itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya merupakan pilihan, tetapi merupakan keharusan yang mendesak, mengingat implikasinya langsung terhadap stabilitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan keberlangsungan negara yang bersih dari praktik korupsi.

Fenomena korupsi menjadi alasan utama mengapa regulasi ini penting untuk segera diundangkan. Korupsi bukan hanya sekadar tindak pidana, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tindak korupsi telah merampas hak masyarakat untuk menikmati kesejahteraan, keadilan, serta menurunkan harkat martabat manusia (Prasetyo, 2016). Secara umum, perilaku koruptif muncul karena tiga faktor utama: keserakahan (*corruption by greed*), kebutuhan (*corruption by need*), dan adanya kesempatan (*corruption by chance*). Hasil kajian Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) juga mengidentifikasi sembilan penyebab utama merebaknya korupsi di Indonesia, mulai dari lemahnya komitmen politik pemerintah, birokrasi yang buruk, campur tangan militer dalam politik, hingga oportunisme sektor swasta.

Upaya penegakan hukum yang selama ini ditempuh, seperti pemidanaan penjara, belum sepenuhnya efektif menekan angka korupsi. Oleh karena itu, strategi baru yang bersifat komplementer sangat dibutuhkan, yakni melalui penyitaan dan perampasan aset. RUU Perampasan Aset memberikan kerangka hukum yang memungkinkan negara menyita hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana yang berkekuatan hukum tetap (Linn, 2007). Mekanisme ini berorientasi pada pemulihan kerugian negara sekaligus memutus rantai keuntungan finansial bagi pelaku, sehingga kejahatan tidak lagi menguntungkan. Di sisi lain, regulasi ini tetap menjaga asas keadilan dengan memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk membuktikan keabsahan asal-usul harta yang dimilikinya. Selain sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, kehadiran RUU Perampasan Aset juga berfungsi sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Regulasi ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, tetapi juga mempersempit ruang gerak praktik penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi. Dengan mekanisme yang terstruktur dan prinsip proporsionalitas yang diterapkan, RUU ini berpotensi mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana sekaligus menegaskan komitmen negara

dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Secara teoretis, urgensi pengesahan RUU ini dapat dipahami melalui beberapa perspektif hukum. Walaupun KUHP dan sejumlah undang-undang khusus seperti UU Tipikor dan UU TPPU telah mengatur mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan, kenyataannya mekanisme yang tersedia masih terbatas dan parsial. Perampasan aset dalam kerangka hukum positif saat ini sering kali bergantung pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, yang pada praktiknya memerlukan waktu panjang dan berliku. Akibatnya, banyak aset hasil tindak pidana yang gagal diamankan atau bahkan dialihkan, sehingga merugikan negara dan masyarakat. Di sinilah letak urgensi RUU Perampasan Aset. RUU ini menghadirkan paradigma baru dengan menjadikan aset sebagai objek utama penindakan (*in rem*), bukan sekadar menunggu vonis terhadap pelaku (Pantoli, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip internasional yang menekankan pentingnya pemiskinan koruptor, agar kejahatan tidak lagi menghasilkan keuntungan. Selain itu, mekanisme ini tetap menjamin hak-hak individu karena memberikan kesempatan kepada pemilik aset untuk membuktikan legalitas asal-usul kekayaannya (Sulastri et al., 2023).

Jika ditelaah menggunakan Teori Kepastian Hukum, maka pengesahan RUU Perampasan Aset semakin memperoleh dasar yang kokoh. Kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan untuk melindungi hak warga negara sekaligus mencegah praktik kesewenang-wenangan aparat (Neltje & Panjiyoga, 2023). RUU Perampasan Aset akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini menghambat optimalisasi pemulihan aset. Dengan adanya aturan khusus yang menyeluruh, aparat penegak hukum memiliki legitimasi kuat untuk melakukan penyitaan dan perampasan secara terstruktur, profesional, dan transparan. Di sisi lain, kepastian hukum juga melindungi masyarakat, khususnya pihak ketiga yang beritikad baik, agar tidak dirugikan oleh proses hukum yang tidak jelas (Bhayangkara et al., 2024). Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya soal memperkuat pemberantasan korupsi, melainkan juga memastikan bahwa hukum bekerja secara pasti, adil, dan transparan. Regulasi ini akan melengkapi sistem hukum nasional, mempercepat pemulihan kerugian negara, serta mengembalikan kepercayaan publik pada prinsip negara hukum.

### **Dampak RUU Perampasan Aset terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi**

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan suatu keharusan untuk menjamin tegaknya prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini sangat relevan jika melihat semakin maraknya tindak pidana korupsi yang merugikan negara, melemahkan sendi-sendi pemerintahan, serta merampas kedaulatan rakyat. Korupsi dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari *abuse of power*, yakni praktik penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat publik maupun pemegang otoritas tertentu, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun korporasi (Agustine, 2019). Tindakan semacam ini jelas berimplikasi serius karena bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, melainkan juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum.

Dalam kerangka itu, upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi penting. Aset yang diperoleh secara ilegal harus segera disita dan dialihkan kepada negara untuk mencegah terjadinya perpindahan kepemilikan maupun penghilangan barang bukti (Mariana et al., 2022). Prinsipnya, korupsi dapat terus berjalan karena ditopang oleh “darah” berupa aset atau harta kekayaan yang dihasilkan (Ermaida et al., 2024). Oleh sebab itu, untuk menekan angka korupsi, bahkan untuk menghapus peluangnya, negara harus terlebih dahulu memutus suplai keuntungan finansialnya. Inilah yang melatarbelakangi gagasan bahwa pemiskinan pelaku melalui mekanisme perampasan aset adalah langkah antisipatif yang efektif dalam pemberantasan korupsi.

Secara historis, rancangan undang-undang mengenai perampasan aset bukanlah isu baru. RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015–2019 bersama dengan 189 RUU lainnya, serta kembali tercantum dalam Prolegnas periode 2020–2024 yang memuat 284 RUU (Najib, 2023). Namun, dalam dua periode tersebut, RUU Perampasan Aset tidak pernah ditempatkan dalam daftar prioritas pembahasan DPR RI. Akibatnya, hingga kini regulasi tersebut tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen politik dalam menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama, padahal keberadaan regulasi ini sangat penting dalam menghadapi dinamika kejahatan modern yang semakin kompleks, terutama terkait dengan pencucian aset hasil tindak pidana (Saputra, 2017; Hafid, 2021).

Substansi yang diatur dalam draft RUU Perampasan Aset sejatinya telah memuat definisi yang cukup jelas mengenai objek perampasan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa aset adalah segala bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa aset yang dapat dirampas ialah harta kekayaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Tidak semua aset dapat dirampas; hanya aset tertentu yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana serta memenuhi ambang batas nilai minimal Rp100.000.000,00 atau berasal dari tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat empat tahun. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip proporsionalitas dalam regulasi yang diusulkan, sehingga perampasan tidak berlaku secara sewenang-wenang terhadap harta benda pelaku.

Lebih lanjut, Pasal 2 dalam draf RUU ini merinci aset yang dapat dirampas, antara lain: aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk aset yang telah dialihkan melalui hibah atau konversi menjadi harta pribadi atau aset korporasi; aset yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset sah milik pelaku sebagai pengganti harta hasil tindak pidana; serta aset lain yang ditemukan dan diyakini berasal dari tindak pidana. Sementara itu, Pasal 5 memperluas ruang lingkup dengan memasukkan kategori aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah pemilikinya atau dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya, yang dalam konteks hukum dikenal sebagai *unexplained wealth* (Mahdi et al., 2022). Dengan demikian, RUU ini menargetkan tidak hanya hasil kejahatan yang kasat mata, tetapi juga kekayaan yang tidak dapat dijelaskan legalitasnya.

RUU Perampasan Aset juga menetapkan kondisi khusus dalam Pasal 14, yang memungkinkan perampasan dilakukan meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dijalankan. Misalnya, ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, menderita sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, perampasan juga dapat dilaksanakan apabila terdakwa telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, tetapi kemudian ditemukan aset tambahan yang berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini menutup celah yang selama ini sering dimanfaatkan pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, dan sekaligus mempercepat proses pemulihan kerugian negara.

Jika dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, khususnya Pasal 77 ayat (1), hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan perampasan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (Danil & Kurniawan, 2017). Ketentuan ini memperkuat legitimasi hukum terhadap mekanisme perampasan aset, termasuk dalam konteks korupsi, karena memberikan ruang untuk pemiskinan pelaku sekaligus mengirimkan pesan bahwa hasil kejahatan akan tetap diambil kembali oleh negara. Implikasi dari hal ini adalah terciptanya efek jera, baik bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi, sehingga korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan. Dengan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset akan berdampak signifikan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan negara mempercepat proses pemiskinan koruptor, memperluas ruang lingkup pemulihan aset, serta mencegah praktik

*abuse of power* yang selama ini subur dalam sistem birokrasi. Lebih dari itu, regulasi ini memberikan kepastian hukum, mempertegas akuntabilitas, dan menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa tidak ada hasil kejahatan yang dapat dinikmati oleh pelaku. Tanpa adanya RUU ini, upaya pemberantasan korupsi masih akan terbatas pada pemidanaan badan yang terbukti kurang efektif, sementara celah untuk mempertahankan hasil kejahatan tetap terbuka lebar. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen strategis yang harus segera diwujudkan sebagai undang-undang demi memperkuat fondasi negara hukum yang adil dan berintegritas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak karena sistem hukum nasional saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Regulasi yang berlaku, seperti KUHP, UU Tipikor, dan UU TPPU, memang mengakomodasi perampasan aset, tetapi sifatnya parsial, bergantung pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap, dan seringkali tidak mampu mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan harta hasil kejahatan. Akibatnya, kerugian negara kerap gagal dipulihkan. Dengan menghadirkan paradigma baru in rem, RUU ini menempatkan aset sebagai objek utama tindakan hukum, sehingga lebih efektif menutup celah hukum, mempertegas kepastian hukum, serta memperkuat komitmen negara dalam melindungi hak masyarakat dari praktik korupsi yang merampas kesejahteraan dan menurunkan martabat manusia.
2. Mekanisme yang diatur dalam RUU Perampasan Aset akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena memungkinkan negara menyita kekayaan hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Aturan ini mencakup aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, aset yang dialihkan kepada pihak lain, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah, hingga aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memiskinkan pelaku, tetapi juga mencegah aliran dana ilegal yang menopang keberlangsungan kejahatan korupsi. RUU ini memberi sinyal bahwa keuntungan finansial dari korupsi akan selalu dirampas negara, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku. Selain itu, dengan adanya legitimasi hukum yang jelas dan prosedur yang transparan, perampasan aset dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel, yang pada akhirnya mempercepat pemulihan kerugian negara sekaligus memperkuat kepercayaan publik pada sistem hukum nasional.

## REFERENSI

- Agustine, O. V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Bayangkara, B. A., Tehupeior, A., & Napitupulu, D. R. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Perampasan Aset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI. *Action Research Literate*, 8(5), 1-5.
- Danil, E., & Kurniawan, I. (2017). Optimizing confiscation of assets in accelerating the eradication of corruption. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 67-76.
- Ermaida, M., Arie, M., & Syarief, L. M. (2024). Regulation of Asset Recovery in the Judicial System in Indonesia. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 51(5).

- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Lex Renaissance*, 6(3), 465-480.
- Karim, M. S. (2022). The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption. *Legal Brief*, 11(5), 2613-2622.
- Khaliq, M. N. (2025). Legal Politics of Instruments for Punishing Corruptors Based on the Draft Law on Asset Confiscation. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), 276-290.
- Linn, C. J. (2007). What asset forfeiture teaches us about providing restitution in fraud cases. *Journal of Money Laundering Control*, 10(3), 215-276.
- Mahdi, W. L., Garini, M. R., & Azzahra, C. I. (2022). Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 85-101.
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935.
- Najib, M. A. (2023). Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 159-175.
- Nasional, B. P. H. (2012). Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. *Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034-2039.
- Pantoli, Z. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1124-1132.
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sebagai upaya pemiskinan koruptor. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 149-163.
- Rosadi, O. (2019). Pentingnya Perencanaan Peraturan Daerah: Pelibatan Tenaga Perancang Sejak Tahapan Perencanaan. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 168.
- Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law. *Reformasi Hukum*, 29(1), 52-69.
- Sulastrri, L., Efendi, B., & Gumilar, G. (2023). The Politics of Asset Confiscation Law in Indonesia. *Lex Publica*, 10(1), 43-65.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Turpyn, J. M. F., & Mubarok, L. (2025). Analisis Yuridis Konstitusional Dua Dekade DPD RI: Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Penguatan Kewenangan dan Penyerapan Aspirasi. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(2), 259-280.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.